



Korupsi dan Ruang Lingkupnya

Ardi Hidayat¹, M. Ikhsan Salsabil², Galih saputra³, Ghozi Al Gifari⁴,
Zaky Azmi F⁵, Koko Adya Winata⁶

¹⁻⁶Universitas Sangga Buana, Indonesia

Email: Ardyhdyt@gmail.com¹, ikhsanarif75@gmail.com², galihsaputra1340@gmail.com³,
ghoziopung@gmail.com⁴, zakyazmi05@gmail.com⁵, adyawinata@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received June 05, 2026

Revised June 25, 2026

Accepted June 30, 2026

Keywords:

Corruption, Governance,
Corruption Eradication
Commission (KPK), Public
Procurement, Accountability,
Indonesia.

ABSTRACT

This article examines corruption and its scope within the Indonesian context through an analytical approach based on literature review, regulatory analysis, and the synthesis of recent institutional data. The analysis focuses on the definition of corruption, theoretical frameworks, national legal and institutional structures, forms of corruption, affected sectors, driving factors, measurement indicators, impacts, as well as anticorruption instruments and best practices. The findings indicate that corruption in Indonesia operates across a broad spectrum, ranging from petty corruption in public services to grand corruption involving public procurement, political financing, natural resources, and corporate activities. Official and semiofficial indicators demonstrate that corruption remains a significant issue, both in terms of public perception and the handling of corruption cases. Recent cases in the education, energy, palm oil, tin mining, and judicial sectors further confirm that corruption is a crosssectoral phenomenon, often linked to weak accountability mechanisms, excessive discretionary power, inadequate oversight, and conflicts of interest. This article concludes that effective anticorruption strategies must integrate law enforcement, institutional reform, data transparency, the digitalization of corruptionprone processes, strengthened auditing systems, and active engagement of civil society as a sustainable mechanism of public oversight.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 05, 2026

Revised June 25, 2026

Accepted June 30, 2026

Keywords:

Korupsi, Tata Kelola, KPK,
Pengadaan Publik,
Akuntabilitas, Indonesia.

ABSTRACT

Artikel ini membahas korupsi dan ruang lingkupnya dalam konteks Indonesia dengan pendekatan analitis berbasis studi literatur, telaah regulasi, dan sintesis data kelembagaan mutakhir. Fokus analisis mencakup definisi korupsi, kerangka teoretik, cakupan hukum dan kelembagaan nasional, bentukbentuk korupsi, sektorsektor yang terdampak, faktor pendorong, indikator pengukuran, dampak, serta instrumen antikorupsi dan praktik baik. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia beroperasi pada spektrum yang luas: dari petty corruption dalam layanan publik hingga *grand corruption* yang melibatkan pengadaan, pembiayaan politik, sumber daya alam, dan korporasi. Indikator resmi dan semiresmi memperlihatkan bahwa masalah korupsi masih signifikan, baik pada level persepsi publik maupun pada penanganan perkara. Kasus-kasus mutakhir di sektor pendidikan, energi, sawit, timah, dan peradilan menegaskan bahwa korupsi bersifat lintas-sektor dan sering kali tersambung dengan lemahnya akuntabilitas, tingginya diskresi, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi antikorupsi yang efektif harus menggabungkan penegakan hukum,



reformasi institusional, transparansi data, digitalisasi proses rawan korupsi, penguatan audit, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai mekanisme kontrol yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ardi Hidayat
Universitas Sangga Buana, Indonesia
E-mail: Ardyhdyt@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu problem fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan hukum publik karena dapat menggerus legitimasi negara, merusak alokasi sumber daya, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (*abuse of entrusted power for private gain*). Sementara itu, World Bank menempatkan korupsi sebagai salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya ketimpangan sosial (Transparency International, 2025; World Bank, 2025).

Dalam konteks Indonesia, urgensi kajian mengenai korupsi terlihat dari tingginya perhatian publik maupun kondisi kelembagaan yang masih menghadapi berbagai persoalan integritas. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara. Selain itu, *Global Corruption Barometer* (GCB) Asia menunjukkan bahwa praktik suap dalam layanan publik masih ditemukan di berbagai sektor. Dari sisi kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menangani perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara berkala menemukan penyimpangan tata kelola dan potensi kerugian negara melalui hasil pemeriksaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih bersifat kompleks, sistemik, dan lintas sektor sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan (Transparency International, 2025; KPK, 2025; BPK RI, 2025).

Penelitian mengenai korupsi telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Winata, Sartono, dan Ruswandi (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merupakan strategi preventif yang penting dalam membangun budaya integritas melalui dunia pendidikan. Selain itu, Winata, Supriyadi, Ihsan, dan Ismail menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai upaya membentuk karakter jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sehingga mampu mencegah perilaku koruptif sejak dini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif (Winata, Sartono, & Ruswandi, 2023; Winata et al., n.d.). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan membahas korupsi secara lebih komprehensif melalui pendekatan konseptual, yuridis, kelembagaan, sektoral, serta analisis terhadap bentuk-bentuk korupsi,



faktor penyebab, indikator pengukuran, dampak, dan instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan perkembangan regulasi, data kelembagaan, serta kasus-kasus korupsi terkini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup korupsi melalui analisis berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan data kelembagaan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi, sedangkan Snyder (2019) menjelaskan bahwa studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Winata, Sartono, dan Ruswandi (2023) dalam mengkaji implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi serta oleh Winata, Supriyadi, Ihsan, dan Ismail dalam mengkaji pendidikan antikorupsi pada kurikulum nasional melalui analisis literatur dan kebijakan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Transparency International, World Bank, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta publikasi Reuters yang berkaitan dengan perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan indikator seperti *Corruption Perceptions Index* (CPI), *Global Corruption Barometer* (GCB), statistik penindakan KPK, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK sebagai dasar analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Seluruh informasi yang diperoleh dibandingkan, diklasifikasikan, dan disintesis untuk mengidentifikasi definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sektor-sektor yang terdampak, faktor penyebab, dampak, serta efektivitas instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai ruang lingkup korupsi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Creswell, 2018). Tabel 1 berikut merangkum tipologi utama korupsi dan contoh-contoh relevannya dalam konteks Indonesia.

Tabel 1. Tipologi Utama Korupsi

Jenis korupsi	Ciri pokok	Aktor dominan	Contoh ilustratif di Indonesia
<i>Grand corruption</i>	Bernilai besar, memengaruhi kebijakan/proyek strategis, sering melibatkan elite	Menteri, pimpinan BUMN/BUMD, elite bisnis, elite politik	Perkara Pertamina terkait impor minyak mentah dan penyewaan terminal; perkara timah dan sawit menunjukkan skala kerugian tinggi dan jejaring lintas aktor
<i>Petty corruption</i>	Nilai relatif kecil tetapi sering terjadi pada titik layanan	Petugas layanan, aparat lapangan, pengguna jasa	Pembayaran suap oleh 30% pengguna layanan publik menurut GCB Asia yang dirujuk laman TI Indonesia
<i>Political</i>	Menggunakan	Partai, kandidat,	Partai, kandidat,



<i>corruption</i>	proses politik untuk keuntungan partisan/pribadi	legislator, politik	broker	legislator, broker politik
<i>Bureaucratic corruption</i>	Menyalahgunakan jabatan, prosedur, atau anggaran administrasi	Pejabat PPK, anggaran	birokrasi, pengguna	Modifikasi spesifikasi tender dalam pengadaan Chromebook pada sektor pendidikan
<i>Judicial corruption</i>	Suap, jual beli putusan, manipu-lasi proses peradilan	Hakim, pengacara, perantara	panitera, perantara	Penangkapan hakim dalam perkara korporasi sawit atas dugaan suap putusan
<i>Corporate corruption</i>	Penyuapan pejabat, kolusi bisnisnegera, manipulasi kontrak/perizinan	Korporasi, beneficial perantara	konsultan, owner,	Kasus izin ekspor sawit dan keterlibatan aktor swasta dalam perkara Pertamina
<i>State capture</i>	Penyesuaian aturan atau keputusan publik demi kelompok tertentu	Oligarki elite regulasi	bisnispolitik,	Terlihat ketika kepentingan korporasi memengaruhi lisensi, ekspor, atau penentuan desain pengadaan
<i>Systemic corruption</i>	Menjadi pola berulang dan “normal” dalam organisasi	Jaringan lintas lembaga	informal	Pembayaran fee proyek, patronase jabatan, dan pengkondisian tender yang berulang dalam berbagai perkara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi operasional dan ruang lingkup hukum di Indonesia. Dalam kerangka operasional artikel ini, korupsi adalah penyalahgunaan amanah, kewenangan, atau posisi strategis untuk memperoleh keuntungan privat, kelompok, atau politik, baik melalui tindakan yang secara eksplisit dipidana maupun melalui pengaruh yang menyimpangkan keputusan publik. Rezim hukum Indonesia menunjukkan bahwa korupsi tidak dipersempit pada “suap” saja, melainkan ditangani melalui kombinasi hukum pidana korupsi, pengadilan khusus, pelacakan pencucian uang, pelaporan gratifikasi, dan peran serta masyarakat. Di sisi kelembagaan, KPK menegaskan mandat tiga strategipendidikan, pencegahan, dan penindakanyang menunjukkan bahwa logika pemberantasan korupsi di Indonesia memang mencakup dimensi struktural, bukan hanya represif.

Sektorsektor terdampak. Sektor pengadaan publik menempati posisi sangat rawan karena mempertemukan anggaran besar, diskresi administratif, kerumitan teknis spesifikasi, dan relasi dekat antara negara dengan vendor. Bank Dunia secara eksplisit menempatkan pengurangan korupsi dalam pengadaan dan manajemen kontrak sebagai salah satu prioritas utama strategi antikorupsi. Relevansi sektor ini terlihat jelas pada perkara pengadaan *Chromebook* di Kemendikbudristek, di mana jaksa menuduh desain spesifikasi tender diarahkan untuk menguntungkan sistem tertentu dan menimbulkan kerugian negara.

Sektor sumber daya alamkhususnya sawit, timah, batubara, dan komoditas ekstraktif lainjuga tergolong berisiko sangat tinggi. TI menampilkan kasuskasus “*climate corruption*” Indonesia yang berkaitan dengan kehutanan, batubara, dan izin lingkungan; Reuters

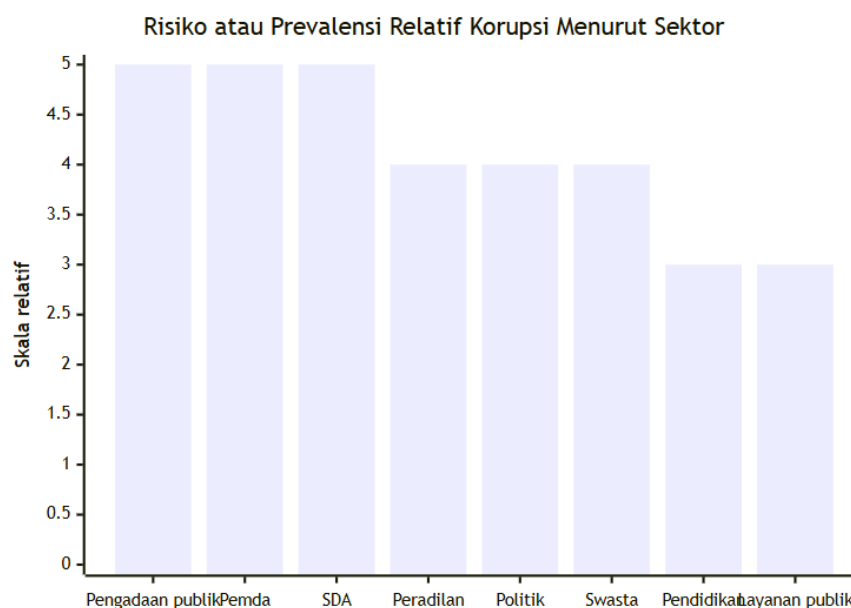


melaporkan penyitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar dalam perkara izin ekspor sawit serta penangkapan hakim terkait putusan pembebasan korporasi sawit; Reuters juga melaporkan penyerahan aset sitaan perkara timah dan estimasi kerugian sangat besar, termasuk kerusakan lingkungan. Kombinasi rente sumber daya, lisensi, dan lemahnya akuntabilitas membuat sektor ini menjadi laboratorium nyata bagi korupsi kebijakan dan korupsi korporasi.

Sektor peradilan dan politik tetap krusial. Penangkapan tiga hakim terkait putusan korporasi sawit memperlihatkan bagaimana korupsi pada sektor yudisial tidak hanya merusak keadilan individual, tetapi juga dapat mengubah hasil perkara dengan implikasi ekonomi nasional. Di ranah politik, perkara yang menjerat Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa korupsi pemilu dan pengaturan kursi parlemen merupakan bentuk political corruption yang langsung memengaruhi representasi demokratis. Dengan demikian, korupsi di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai penyimpangan “administratif”; ia juga merupakan persoalan kualitas demokrasi dan *rule of law*.

Sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan pemerintahan daerah juga rawan, meskipun tingkat keterukuran datanya tidak selalu seragam. TI menekankan bahwa korupsi dapat terjadi pada kesehatan dan pendidikan; GCB Asia juga mencatat penyalahgunaan koneksi dan suap pada akses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Pada pemerintahan daerah, kerawanan terutama muncul pada proyek infrastruktur, mutasi jabatan, dan kedekatan antara kepala daerah, legislatif, dan kontraktor. Pada kepolisian dan birokrasi layanan, risiko terutama lahir dari interaksi langsung dengan warga dan tingginya diskresi lapangan.

Karena statistik sektoral resmi yang seragam tidak tersedia dalam satu basis yang sama, grafik berikut menunjukkan prevalensi/risiko relatif korupsi menurut sektor/arena sebagai sintesis kualitatif dari indikator resmi, prioritas reformasi global, dan kasus menonjol di Indonesia. Grafik ini tidak boleh dibaca sebagai hitungperkara resmi tunggal. Dasar sintesisnya adalah: pengadaan publik diprioritaskan Bank Dunia sebagai area inti; sumber daya alam dan korporasi ditopang bukti kuat dari perkara timah, sawit, dan Pertamina; peradilan tinggi risikonya akibat perkara suap hakim; pendidikan terdokumentasi pada perkara *Chromebook*; dan layanan publik lain tetap relevan melalui data pengalaman suap warga.

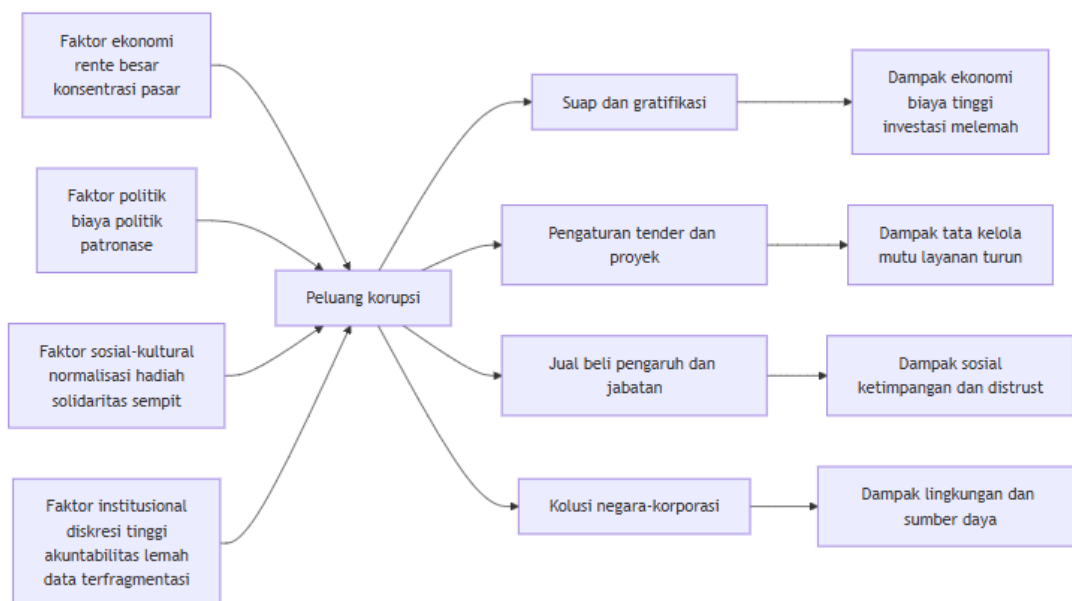


Grafik 1. Prevalensi/Risiko Relatif Korupsi Menurut Sektor/Arena



Faktor pendorong dan enabling factors. Dari sisi ekonomi, korupsi terdorong oleh peluang rente yang besar, konsentrasi pasar, dan lemahnya pengawasan pada sektor-sektor yang memiliki anggaran tinggi. Dari sisi politik, pembiayaan politik yang tidak transparan, praktik patronase, serta pertukaran dukungan dengan akses terhadap proyek pemerintah menciptakan insentif untuk mengembalikan biaya politik setelah memperoleh jabatan. Dari sisi sosial-budaya, toleransi terhadap konflik kepentingan yang dibungkus sebagai balas jasa, solidaritas kelompok, atau "uang terima kasih" dapat menormalisasi perilaku koruptif. Dari sisi institusional, lemahnya akuntabilitas, fragmentasi pengawasan, keterbatasan interoperabilitas data, dan perlindungan pelapor yang belum optimal semakin memperbesar peluang terjadinya impunitas. Bank Dunia merangkum upaya reformasi melalui penguatan transparansi *beneficial ownership*, pengurangan korupsi pada pengadaan barang dan jasa, penguatan *rule of law*, serta pemanfaatan inovasi data. Transparency International juga menegaskan bahwa korupsi sering kali didukung oleh sistem keuangan yang tidak transparan, perusahaan cangkang, dan lemahnya pengawasan terhadap aliran dana (World Bank, 2025; Transparency International, 2025; Klitgaard, 1988).

Selain faktor-faktor tersebut, aspek pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku antikorupsi. Winata, Sartono, dan Ruswandi (2023) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi mampu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan publik sehingga dapat mengurangi toleransi terhadap praktik korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dengan memperkuat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.



Gambar 1. Faktor Pendorong dan *Enabling Factors*

Pengukuran dan indikator. Pengukuran korupsi harus dipahami sebagai gabungan beberapa proksi. CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik, bukan seluruh kejadian aktual; GCB menambahkan pengalaman langsung warga terhadap suap dan pandangan terhadap korupsi pemerintah. Pada tataran penegakan, statistik KPK membantu membaca arus perkara: hingga 31 Desember 2025, KPK mencatat 1.890 penyelidikan, 1.782 penyidikan, 1.502 penuntutan, 1.334 perkara inkracht, dan 1.354 eksekusi secara kumulatif sejak 2004. Di sisi pencegahan, KPK menampilkan 408.894 LHKPN yang telah dilaporkan dan 5.824 objek gratifikasi pada laman utamanya. Di sisi pengawasan keuangan, BPK menyatakan bahwa IHPS



II 2025 memuat 685 LHP dan mendukung penyelamatan keuangan negara Rp42,87 triliun. Secara metodologis, indikator-indikator tersebut harus dibaca saling melengkapi: persepsi publik menangkap iklim integritas, statistik perkara menangkap aktivitas penegakan, dan audit menangkap masalah tata kelola serta kebocoran fiskal.

Perlu dicatat bahwa “*conviction rate*” dalam diskursus antikorupsi Indonesia sering disederhanakan secara berlebihan. Data KPK yang tersedia pada laman statistik memperlihatkan perkara penuntutan, inkracht, dan eksekusi, tetapi tidak langsung menyajikan rasio tahunan yang sederhana karena proses peradilan bersifat lintas tahun. Karena itu, penggunaan angka inkracht sebagai “tingkat vonis” harus dilakukan hati-hati. Bagi penelitian kebijakan, indikator yang lebih berguna justru ialah: waktu penyelesaian perkara, kualitas pembuktian, jumlah aset yang dipulihkan, tindak lanjut audit, dan perubahan sistem setelah perkara dibuka.

Dampak. TI dan UNODC samasama menegaskan bahwa korupsi menguras sumber daya, memperparah ketimpangan, melemahkan demokrasi, dan menggerus kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, dampak ekonominya terlihat pada proyek yang mahal namun tidak efektif, distorsi pengadaan, dan meningkatnya risiko usaha. Dampak tata kelolanya tampak pada turunnya kualitas layanan, bias kebijakan ke arah pemilik akses, dan delegitimasi lembaga hukum. Dampak sosialnya meliputi sinisme warga, menurunnya kepercayaan antarwarga dan kepada negara, serta reproduksi ketidaksetaraan karena akses pada layanan dan proyek menjadi bergantung pada uang, koneksi, atau kedekatan politik. Dalam sektor sumber daya alam, dampaknya bahkan meluas ke lingkungan, sebagaimana tampak pada perkara timah dan “*climate corruption*” yang menghubungkan korupsi dengan kerusakan ekologis dan bencana.

Instrumen antikorupsi dan efektivitasnya. Indonesia telah memiliki perangkat yang relatif luas: KPK, LHKPN, gratifikasi online, pengaduan masyarakat, audit BPK, pengadilan tipikor, koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan, serta portal pengadaan pemerintah. Namun efektivitas instrumen bergantung pada desain dan implementasi. Ketersediaan kanal pelaporan tidak otomatis menghasilkan perubahan bila perlindungan pelapor lemah; digitalisasi pengadaan tidak otomatis mencegah kolusi bila spesifikasi tender dimanipulasi sejak awal; audit tidak otomatis efektif bila rekomendasi tidak ditindaklanjuti; dan penindakan tidak otomatis membangun integritas bila tidak diikuti reformasi kelembagaan. Karena itu, perangkat kebijakan harus dinilai melalui “daya ubah sistemik”, bukan semata jumlah prosedur yang tersedia. Tabel berikut merangkum instrumen utama antikorupsi dan evaluasi efektivitasnya secara ringkas:

Tabel 2. Instrumen Antikorupsi dan Efektivitasnya.

Instrumen	Tujuan dan mekanisme	Kekuatan utama	Keterbatasan / catatan efektivitas
KPK	Pendidikan, pencegahan, dan penindakan	Memiliki mandat khusus dan fokus antikorupsi	Efektivitas tinggi bila didukung independensi, data, SDM, dan sinergi lintas lembaga
LHKPN	Transparansi harta penyelenggara negara	Mendorong deteksi konflik kepentingan dan <i>lifestyle</i> audit	Efektif bila verifikasi, keterbukaan, dan sanksi administratif/substantif kuat
Pelaporan gratifikasi	Mencegah hadiah menjadi kanal suap	Menutup area abu-abu antara budaya hadiah dan penyimpangan	Bergantung pada kepatuhan pelapor dan internalisasi etika
Pengaduan	Membuka	Menambah mata	Butuh tindak lanjut cepat,



masyarakat	partisipasi warga dalam deteksi dini	pengawas birokrasi	di luar	perlindungan pelapor, dan umpan balik
Audit BPK	Mengungkap kerugian, potensi kerugian, inefisiensi, dan perbaikan tata kelola	Memberi basis objektif untuk koreksi sistem dan penegakan		Efek reformasinya bergantung pada tindak lanjut rekomendasi
Digitalisasi pengadaan	Mengurangi tatap muka, memperluas jejak audit, membuka kompetisi	Potensial menekan transaksional	besar suap	Tidak cukup bila terdapat pengkondisian spesifikasi, kartel, atau data vendor opak
UNCAC dan kerja sama internasional	Standar global untuk pencegahan, penegakan, kerja sama, dan <i>asset recovery</i>	Penting untuk perkara lintas batas dan hasil kejahatan		Perlu penerjemahan serius ke praktik domestik
Masyarakat sipil, media, dan riset	Pengawasan eksternal, advokasi, dan kontrol sosial	Menjaga isu korupsi tetap terlihat dan terdokumentasi		Efektivitas melemah jika ruang sipil dan akses informasi menyempit

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas: ia bergerak dari layanan sehari-hari hingga proyek strategis, dari birokrasi administratif hingga politik elektoral, dari pengadaan publik hingga kolusi korporasi sumber daya alam, dan dari praktik suap yang kasatmata hingga penangkapan kebijakan yang lebih subtil. Dengan kata lain, korupsi bukan fenomena pinggiran, melainkan salah satu variabel kunci yang menentukan mutu demokrasi, efisiensi negara, dan keadilan pembangunan. Bukti mutakhir dari TI, KPK, BPK, Reuters, dan AP menunjukkan bahwa problem ini tetap hidup, adaptif, dan lintas sektor.

Karena itu, rekomendasi kebijakan yang paling relevan adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat integritas hulu pengadaan, bukan hanya transparansi hilir. Ini berarti spesifikasi teknis, beneficial ownership vendor, rekam jejak kontrak, dan perubahan dokumen tender harus dibuka dalam format yang dapat diaudit. Rekomendasi ini sejalan dengan prioritas Bank Dunia pada pengadaan dan data, serta dengan peran LKPP sebagai portal pengadaan pemerintah.

Kedua, menata ulang pengawasan pada sektor rente tinggi seperti energi, pertambangan, kehutanan, perdagangan komoditas, dan BUMN. Perkara Pertamina, sawit, dan timah menunjukkan bahwa korupsi pada sektor ini tidak sekadar menghasilkan kerugian fiskal, tetapi juga kerusakan reputasi negara, pasar yang tidak sehat, dan kerusakan ekologis. Karena itu, audit berbasis risiko dan keterbukaan data izinkontrak perlu diprioritaskan pada sektor sumber daya alam.

Ketiga, memperkuat akuntabilitas politik dan yudisial. Political corruption dan judicial corruption memiliki konsekuensi sistemik karena memengaruhi siapa yang duduk di jabatan publik dan bagaimana hukum diputuskan. Maka, reformasi pembiayaan politik, transparansi konflik kepentingan, serta pengawasan etikprosedural peradilan harus menjadi agenda inti, bukan aksesori reformasi.



Keempat, membangun indikator kinerja antikorupsi yang lebih substantif. Jumlah OTT, tersangka, dan konferensi pers tidak cukup. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu melaporkan secara periodik indikator yang lebih kuat: waktu penyelesaian perkara, recovery aset, tindak lanjut audit, kualitas kepatuhan LHKPN, kualitas data pengadaan, serta retensi dan perlindungan pelapor. Temuan BPK dan statistik KPK sebenarnya sudah memberi fondasi awal untuk arsitektur pengukuran semacam itu.

Kelima, memperlakukan masyarakat sipil dan keterbukaan informasi sebagai infrastruktur antikorupsi. TI menekankan bahwa korupsi hanya bisa dikendalikan bila pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil bekerja bersama; KPK sendiri menempatkan pengaduan masyarakat dan peran serta publik sebagai bagian dari ekosistem pencegahan. Dalam konteks itu, ruang sipil yang sehat, pers yang bebas, serta data yang dapat diakses publik bukanlah pelengkap, melainkan syarat keberhasilan antikorupsi.

Keterbatasan artikel ini terutama terletak pada belum seragamnya data sektoral resmi yang dipublikasikan secara terurai sampai tingkat sektor dalam satu repositori nasional yang sama. Karena itu, sejumlah penilaian sektoral dalam artikel ini disusun sebagai sintesis kualitatif berbasis triangulasi. Namun keterbatasan tersebut tidak mengubah kesimpulan pokok: korupsi di Indonesia bersifat sistemik, lintassektor, dan hanya dapat dikurangi secara berarti melalui kombinasi penindakan yang kredibel, transparansi yang dapat diverifikasi, audit yang ditindaklanjuti, dan reformasi insentif politikekonomi yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2026. “BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Manusia dalam IHPS II Tahun 2025 kepada DPR.” Jakarta: BPK RI.
- Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Publikasi Data KPK – Statistik.” Jakarta: KPK. Diperbarui 31 Desember 2025.
- Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “KPK.” Jakarta: KPK.
- Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Undang-Undang Terkait.” Jakarta: KPK.
- Johnston, M. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klitgaard, R. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Laporan KPK.” Jakarta: KPK.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2026. “Laman Resmi Pengadaan Pemerintah.” Jakarta: LKPP.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. 2013. “Why Anticorruption Reforms Fail: Systemic Corruption as a Collective Action Problem.” *Governance*, 26(3), 449–471.
- Reuters. 2025. “Indonesia arrests judges who cleared palm oil companies of graft charges.” 14 April 2025.
- Reuters. 2025. “Indonesia seizes \$725 mln from Wilmar Group in palm oil graft case.” 17 Juni 2025.
- Reuters. 2026. “Indonesia antigraft body arrests senior opposition official.” 20 Februari 2025.
- Reuters. 2026. “Indonesia court jails ex-CEOs of Pertamina units in graft case.” 26 Februari 2026.
- Reuters. 2026. “Ex-Indonesian minister Makarim faces graft charges over Google laptop procurement.” 5 Januari 2026.
- Rose-Ackerman, S. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Transparency International. 2026. "Corruption Perceptions Index 2025." Berlin: Transparency International.
- Transparency International. 2026. "Global Corruption Barometer – Asia 2020." Berlin: Transparency International.
- Transparency International. 2026. "Indonesia." Berlin: Transparency International.
- Transparency International. 2026. "What is corruption?" Berlin: Transparency International.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2026. "UNODC Corruption and Economic Crime Branch." Wina: UNODC.
- Winata, K. A., Sartono, S., & Ruswandi, U. 2023. "Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi." *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 629–638.
- Winata, K. A., Supriyadi, A., Ihsan, M., & Ismail, S. Tahun. "An Anti-Corruption Education in the National Curriculum." *Nama Jurnal*, Volume (Nomor), Halaman.
- World Bank Group. 2026. "Combating Corruption." Washington, D.C.: World Bank.